



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
MANDAILING NATAL TAHUN 2020**

**ACARA  
MENERIMA DAN MENDENGAR JAWABAN TERMOHON,  
KETERANGAN PIHAK TERKAIT, BAWASLU, MEMERIKSA DAN  
MENGESAHKAN ALAT BUKTI  
(II)**

**JAKARTA**

**SELASA, 2 FEBRUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020

**PEMOHON**

1. M. Sofwat Nasution dan Zubeir Lubis (Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Muhammad Jafar Sukhairi dan Atika Azmi Utammi (Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Mandailing Natal

**ACARA**

Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Bawaslu, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti (II)

**Selasa, 2 Februari 2021, Pukul 10.13 - 11.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**I Made Gede W.T.K.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Baginda Umar Lubis
2. Hendri Saputra Manalu

**B. Pemohon Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021:**

Atika Azmi Utammi

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 86/PHP.BUP-XIX/2021:**

Adi Mansar

**D. Termohon Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Fadhillah Syarief
2. Muhammad Ikhsan

**E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021:**

Muhammad Halim

**F. Termohon Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021:**

Muhammad Yasir Nasution

**G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021:**

Mulyadi

**H. Pihak Terkait Perkara Nomor 79,86/PHP.BUP-XIX/2021:**

Aswin Parinduri

**I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 79,86/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. M. Amin Nasution
2. Hapi Aprianto
3. Muhammad Arief Budiman Nasution

**J. Bawaslu Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021:**

Ahmad Iswadi

**K. Bawaslu Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Joko Arief Budiono
2. Ali Aga Hasibuan

**L. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara:**

Syafrida R. Rasahan

**M. Bawaslu RI:**

Yafisham

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih semua pihak yang sudah hadir untuk persidangan ini Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 untuk Perkara Nomor 58, Kabupaten Labuhanbatu ... oh, sori ini yang tadi pertama, mohon maaf. Untuk sidang ini Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, ya, untuk Kabupaten Mandailing Natal, serta Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021 untuk Mandailing Natal juga, ya. Jadi dua-duanya dari Mandailing Natal. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum kita melanjutkan persidangan, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, selama kita di ruang sidang ini untuk tetap menggunakan masker yang betul. Yang betul tidak hanya menutup mulut, tetapi juga menurut hidung. Yang kedua, Termohon kalau masih ada bukti tambahan atau ada bukti yang mau diserahkan, kami sarankan untuk diserahkan pada awal persidangan agar segera diverifikasi dan bisa disahkan sebelum sidang ini selesai. Demikian juga dengan Bawaslu, Pihak Terkait, dan juga Pemohon, Pemohon masih diberi kesempatan untuk memasukkan bukti tambahan.

Demikian untuk pemberitahuan awal dan selanjutnya untuk memandu sidang ini saya persilakan Yang Mulia Bapak ... Yang Mulia Dr. Pak Daniel.

**2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Assalamualaikum wr.wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya salam kebajikan.

Kesempatan pertama diberikan pada Pemohon Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. selamat siang. Yang hadir hari ini 2 dari Perkara 86/PHP.BUP-XIX/2021. Satu, Adi

Mansar sebagai Kuasa. Yang kedua, Atika Azmi Utammi, Prinsipal Calon Wakil Bupati, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, apakah ada yang hadir secara online?

**5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: ADI MANSAR**

Untuk 86/PHP.BUP-XIX/2021 hari ini yang online tidak ada, Yang Mulia.

**6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih.  
Kemudian, kita lanjutkan Pemohon Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini Kuasa Pemohon, Baginda Umar Lubis dan Hendri Saputra Manalu, Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Ada yang hadir secara online?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS**

Tidak, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tidak ada. Kita lanjutkan dengan Termohon Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021.

**11. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: MULYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Termohon Perkara 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir Kuasa Hukum Termohon KPU Mandailing Natal,

saya sendiri Mulyadi, S.H. dan didampingi dengan Komisioner, Saudara Yasir. Demikian.

**12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Kemudian Termohon 79/PHP.BUP-XIX/2021.

**13. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD HALIM**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir saya sendiri selaku Kuasa, Muhammad Halim, S.H., M.H., kemudian ... untuk Perkara 79/PHP.BUP-XIX/2021. Kemudian, hadir juga Fadhillah Syarief, S.H. Ketua KPU Mandailing Natal dan secara daring (online) Muhammad Ikhsan, Anggota KPU Mandailing Natal. Terima kasih, Yang Mulia.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Kemudian Bawaslu Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**15. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Saya perkenalkan, saya Joko Arief Budiono, Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk Perkara 86/PHP.BUP-XIX/2021. Saya di sini didampingi oleh rekan-rekan secara daring, Bapak Ali Aga dan Bapak Yafisham, Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Kemudian Bawaslu 79/PHP.BUP-XIX/2021.

**17. BAWASLU PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD ISWADI**

Assalamualaikum wr. wb. Saya perkenalkan saya Ahmad Iswadi, Anggota Bawaslu Mandailing Natal. Itu juga didampingi oleh Anggota Bawaslu Mandailing Natal, yaitu yang ada di Bawaslu RI dan juga diikuti juga Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, di Bawaslu RI juga.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Secara online?

**19. BAWASLU PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD ISWADI**

Secara online.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih.

Kita lanjutkan dengan Termohon Nomor ... oh, sori, Pihak Terkait, ya, Pihak Terkait 86/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79,86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Perkenalkan, kami Muhammad Amin Nasution, S.H., M.H. sebagai Kuasa Hukum dari Pihak Terkait didampingi oleh Hepi Aprianto, S.H., didampingi juga Muhammad Arief Budiman Nasution, asisten Advokat dan Prinsipal Wakil Bupati, Bapak Aswin Parinduri.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Itu (suara tidak terdengar jelas).

**23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79,86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Ya, yang daring semua Bapak Calon Bupati juga akan mendengarkan, dan juga semua Kuasa Hukum yang terdaftar di dalam Surat Kuasa. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih.

**25. KETUA: ASWANTO**

Untuk Pihak Terkait, ya, mohon kalau bisa yang ... yang satu pindah supaya jarak kita sesuai dengan protokol, minimal satu meter, ya. Silakan, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Kita lanjutkan dengan Pihak Terkait Nomor 79/PHP.BUP-XIX.2021.



**27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79,86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sama juga seperti tadi, untuk mempersingkat pembicaraan. Perkenalan yang tadi merupakan sama dengan yang 86/PHP.BUP-XIX.2021.

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, sama ya?

**29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79,86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Ya.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, baik.

**31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79,86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Terima kasih.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Acara hari ini adalah dalam pemeriksaan persidangan, yang pertama mendengar jawaban dari Termohon, kemudian nanti keterangan Bawaslu, juga keterangan Pihak Terkait, ya. Silakan, yang pertama kami beri kesempatan untuk Termohon Nomor 86/PHP.BUP-XIX.2021 untuk membacakan jawabannya.

**33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: MULYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon, Perkara Register Nomor 86/PHP.BUP-XIX.2021 (...)

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Termohon, waktunya antara 10 sampai 15 menit, ya.

**35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: MULYADI**

Ya.

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Silakan.

**37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: MULYADI**

Jawaban Termohon, Register Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX.2021, yang kami hormati dan kami muliakan, Panel 2 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan kami Kuasa Hukum Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan jawaban terkait dengan permohonan Pemohon, sebagaimana dituangkan dalam berkas perbaikan permohonan Pemohon, tanggal 22 Desember Tahun 2020, dan telah dibacakan pula pada persidangan Pendahuluan, tanggal 27 Januari 2020.

Setelah membaca dan menelaah substansi dan pokok-pokok permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan Pemohon pada angka 1 sampai angka 25, Termohon mencatat terdapat dua isu utama yang didalilkan oleh Pemohon. Yang menjadi dasar konstruksi diajukannya permohonan oleh Pemohon. Dari ketiga ... dari kedua isu utama tersebut, tidak ada satu pun yang terkait dengan isu selisih perolehan suara dan penetapan yang ditetapkan oleh Termohon. Adapun dua isu tersebut adalah.

Yang pertama, terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang berhubungan dengan tindakan, perilaku, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, pada saat yang bersangkutan mengikuti pemilihan atau pemilukada pada tahun 2010.

Dan tindakan-tindakan Kades KMB (Kabupaten Mandailing Natal) yang tidak terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ... pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.

Yang kedua, Termohon juga mendalilkan terkait dengan tindakan-tindakan yang menurut Termohon adalah tindakan-tindakan aparat sipil atau SKPD di Kabupaten Mandailing Natal, yang menurut Pemohon ikut di dalam pelaksanaan pemilihan ... kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tersebut.

Bahwa untuk menjawab dan sekaligus membantah isu-isu, alasan dan dalil-dalil Pemohon-Pemohon tersebut, Termohon telah

menyampaikan jawaban, dan bukti-bukti sebanyak 21 bukti, yang keseluruhannya telah disampaikan kepada Sekretariat Mahkamah dan keseluruhannya telah diterima oleh Sekretariat sesuai dengan tanda terima yang diterbitkan oleh Sekretariat Mahkamah tanggal 1 Februari 2021.

Bahwa Termohon telah menguraikan jawaban Termohon secara jelas, terang yang tertuang di dalam jawaban Termohon setebal 30 halaman. Jawaban tersebut terkait dengan tiga kelompok jawaban, terkait eksepsi, jawaban terhadap pokok permohonan, dan petitum.

Bahwa mengingat pokok-pokok jawaban Termohon, baik eksepsi atau terkait dengan pokok permohonan Pemohon, telah Termohon tuangkan secara tertulis dan telah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sebelum persidangan ini dilaksanakan. Dan mengingat situasi terkait dengan dampak pandemi Covid-19, maka kami tidak akan membacakannya lagi kecuali pada petitum jawaban Termohon.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sebelum petitum tadi Termohon mengatakan ada 30 halaman, ya? Yang kami terima ini 34 halaman.

**39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: MULYADI**

Ya. sama dengan (...)

**40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Berapa? Yang sebenarnya berapa?

**41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: MULYADI**

34.

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

34, oke. Silakan dilanjutkan.

**43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: MULYADI**

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, pukul 22.05 WIB. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, nama pasangan, H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution berpasangan dengan Atika Azmi Utammi memperoleh suara=78.921. Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution berpasangan dengan H. Aswin memperoleh suara=79.293. Pasangan Nomor Urut 3, H. Muhammad Sofwat Nasution berpasangan dengan Ir. H. Zubeir Lubis memperoleh suara=44.993. Total suara sah=203.207 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih Termohon menggunakan waktu sehemat mungkin. Tadi sidang sebelumnya 8 menit, ini hanya 7 menit. Baik, kita lanjutkan pada Bawaslu untuk menyampaikan keterangan Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**45. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Waktunya sama, ya.

**47. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Ya, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan keterangan terkait Perkara Nomor 86 dengan Pemohon atas nama H. Jafar Sukhairi – Atika Azmi Utammi melawan Termohon KPU Mandailing Natal.

Yang pertama, keterangan terhadap atas pokok permohonan. Bahwa secara umum berkaitan dengan permohonan Pemohon angka 1 halaman 7 dan angka 13 halaman 10 yang menyatakan adanya penuh

kecurangan dan bertentangan dengan asas pemilu jujur dan tidak profesional. Disampaikan bahwa berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2332/PL.02.06/Kpt/1213/XI/2020 tertanggal 17 Desember 2020 dinyatakan bahwa perolehan suara atas pasangan Nomor Urut 1 adalah 78.921, Pasangan Nomor Urut 2=79.293, Pasangan Nomor Urut 3=44.993 dengan jumlah suara sah 203.207, suara tidak sah=5.099. Jumlah suara sah dan tidak sah=208.306.

Selanjutnya terkait pokok permohonan Pemohon pada nomor 2 halaman 7 dan nomor 4 halaman 8 yang pada intinya menjelaskan KPU Kabupaten Mandailing Natal menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana dalam keputusan KPU Mandailing Natal Nomor 1472 tentang penetapan paslon dinyatakan bahwa Pasangan Nomor Urut 1 diusung oleh 3 partai yaitu PKB, PKS, dan Hanura dengan jumlah kursi 12. Dan calon bupati nomor (...)

**48. KETUA: ASWANTO**

Bawaslu, yang begitu-begitu enggak usah dijelaskan. Itu kan bagian Termohon itu.

**49. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Oke.

**50. KETUA: ASWANTO**

Cukup pengawasan yang Anda lakukan.

**51. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya lanjutkan kalau begitu melalui dalil Pemohon pada permohonannya angka 6, 7, dan 8. Bahwa terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa tidak memiliki kewenangan untuk menilai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya terkait permohonan Pemohon pada angka 8, 9, 10 halaman 8 dan 9, kami sampaikan bahwa Bawaslu Mandailing Natal telah mendapat informasi beredar memang dalam berita-berita online, tapi tidak menemukan bukti yang cukup untuk dijadikan temuan pelanggaran dalam pilkada tahun 2020.

Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Siabu menerima laporan masyarakat atas nama Jul Tanjung pada tanggal 16 Desember 2020

dengan tanda terima Nomor 1 PLBB 02 07 Kecamatan Siabu namun tidak dapat deregister karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu saksi-saksi yang diajukan pelapor ternyata menyatakan tidak bersedia menjadi saksi.

Selanjutnya berdasarkan informasi awal melalui telepon atas nama Saudara Darmon yang memberikan informasi tentang adanya dugaan pembagian BLT di Pasar 5 Kecamatan Natal untuk memenangkan salah satu Paslon dan pemberian informas ... namun pemberian informasi awal ini tidak mengajukan saksi lainnya dan Panwaslu Kec ... Panwas Kecamatan Natal tidak memiliki cukup bukti dan tidak dapat melanjutkan temuan pelanggaran ini.

Selanjutnya nomor 6, pada pokok permohonan Nomor 11, 12 dan 10 bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan, memberikan himbauan kepada Bupati Mandailing Natal melalui surat nomor 1/Kab/Bawasalu Provinsi Sumatera Utara 11 PM 00021/2020 tentang Netralitas ASN pada tanggal 7 Januari yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan himbauan kedua kepada Bupati Mandailing Natal melalui surat 063 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara PM 0002/V/2020 tentang Himbauan Pencegahan terhadap Netralitas Penyalahgunaan Wewenang Program atau Kegiatan serta Larangan Pemberian Uang Materi Lain sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang pada tanggal 8 Mei 2020.

Selanjutnya, Yang Mulia, pada ang ... pokok permohonan Pemohon angka 14 huruf A-1 sampai dengan A-7, huruf B-1 sampai dengan B-3, huruf C-1 sampai dengan C-8 halaman 11 sampai dengan 23, D-1 sampai dengan D-2, E, F, G-1 sampai dengan G-4 Termohon menyatakan telah menggelembungkan suara maka dengan ini kami sampaikan hasil pengawasan Bawaslu sebagai berikut;

Pada Kecamatan Muara Sipongi berdasarkan hasil pengawasan bahwa terkait tidak ditemukannya C daftar hadir KWK yang selanjutnya pengawas TPS memberikan saran perbaikan agar daftar hadir KWK tersebut segera dicari dan ditemukan pada pukul 11.00 WIB, daftar hadir ditemukan hingga KPPS TPS 1 melanjutkan pemungutan suara dengan mengisi daftar hadir di C daftar hadir bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya pada saat itu dan pemilih yang dicatat dalam C daftar hadir KWK sebanyak 83, sedangkan pemilih yang dicatat dalam buku tulis sebanyak 220 pemilih. KPPS tidak mencatat kembali nama-nama pemilih yang sudah tercatat di dalam buku tulis untuk dipindahkan dan ditanda tangani dalam C daftar hadir KWK TPS 01 Desa Bandar Tanjung Tuo dan berdasarkan hasil pengawasan ditemukan daftar hadir buku tulis hanya di-check list oleh petugas KPPS.

Selanjutnya panita penga ... pemilihan Kecamatan Muara Sipongi menerima surat dari tim Paslon 01 Nomor 29 pada tanggal 11 Desember tentang permintaan pemungutan suara ulang TPS Desa Panjang ... Bandar Tanjung Tuo yang diterima pada tanggal 11 Desember 2020

sekitar pukul 23.30 WIB dan dijawab Panwaslu melalui surat Nomor 58, tanggal 12 Desember 2020 yang pada substansinya menyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena mengingat surat permohonan tersebut diterima Panwaslu pada sekitar pukul 23.30 WIB pada 11 Desember 2020.

**52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Coba kalau bisa disampaikan temuan tindak lanjut dan hasilnya apa saja, jadi enggak perlu dibaca jam sekian.

**53. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Ya.

**54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Supaya lebih cepat waktunya, silakan.

**55. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Terhadap temuan tersebut dinyatakan tidak dapat ditindak lanjuti karena memang secara substansi waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pemeriksaan, Yang Mulia, karena memang berdasarkan Per-KPU bahwa batas untuk menerbitkan rekomendasi terkait PSU dinyatakan 2 hari setelah pemungutan suara.

Selanjutnya terkait dengan adanya kotak suara yang tidak terkunci dan tidak bersegel di Kecamatan Muara Sipongi bahwa Panwaslu Muara Sipongi pada tanggal 11 memberikan saran perbaikan kepada PPK Muara Sipongi untuk segera menggembok dan mensegel kotak suara tersebut. Surat kedua (...)

**56. KETUA: ASWANTO**

Sudah ya, Sedikit, Yang Mulia, mumpung (...)

**57. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Selanjutnya untuk kecamatan (...)

**58. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, Pak. Jadi ada laporan yang kemudian tidak bisa ditindaklanjuti karena persoalan waktu.

**59. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Ya, Pak, untuk melakukan pemeriksaan dan dibatasi oleh batasan kita untuk menerbitkan rekomendasi oleh PKPU yang dinyatakan (...)

**60. KETUA: ASWANTO**

Jadi Bawaslu tidak me apa ... menerima laporan itu tapi tidak diperiksa lebih lanjut karena alasan waktu?

**61. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Untuk PSU nya Pak ... Yang Mulia untuk yang PSU nya kita tindak lanjuti ... tidak bisa ditindak lanjuti karena alasan waktu, karena tidak (...)

**62. KETUA: ASWANTO**

Apakah ada hasil, apakah hasil pembahasannya Bawaslu bahwa memang laporan itu benar adanya?

**63. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Pada hasil pemeriksaan di Muara Sipongi tersebut, laporannya hanya minta PSU karena terkait adanya dinyatakan bahwa ada pemilih yang tidak ikut memilih. Ternyata dalam hasil pemeriksaan kita, kita tidak menemukan bahwa ada pemilih yang tidak memilih yang hadir di TPS. Berdasarkan hasil HHP kita.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, dilanjutkan.



**65. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Ya. Untuk Kecamatan Pekantan, berdasarkan hasil pengawasan di TPS 1, Kecamatan Desa Silogun, pada tanggal 8 Desember, kami mengetahui bahwa pada tanggal 8 Desember petugas KPPS telah mendistribusikan C pemberitahuan kepada seluruh pemilih yang terdaftar pada DPT Silogun, yaitu 33 laki-laki dan 29 perempuan dan 6 ... dengan total=62 pemilih dalam DPT. Berdasarkan laporan atas nama Sofyan dari saksi Paslon Nomor 1 tentang adanya kejanggalan terhadap tingkat kehadiran dimana jumlah pemilih pada DPT Silogun berjumlah 62 dan tingkat kehadiran 61 pemilih dengan terlapor KPPS Desa Silogun 01.

Berdasarkan laporan ini, Panwaslu Pakantan tidak dapat meregister laporan tersebut karena dinyatakan tidak mempunyai cukup bukti, namun dalam tindak lanjutnya, Panwas Pakantan menemukan bukti lain yaitu adanya pelanggaran kode etik, penyelenggara pemilu oleh 4 Anggota KPPS atas nama Iwan Aminan Rusli dan Sumarnisyah yang digugat tidak melaksanakan tugasnya pada tanggal 9 Desember Tahun 2020. Terkait pernyataan Pemohon dalam bahwa pemilih atas nama Sadam Dasmia Maisaroh dan Juliani dapat diterangkan sebagai berikut yang dikuatkan dengan pernyataan masing-masing pemilih.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Yang tadi ditemukan ada pelanggaran etik ... kode etik itu, ya. Udah prosesnya sampai di mana?

**67. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Sudah ditindaklanjuti, Pak.

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sudah ditindaklanjuti.

**69. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Kita akan ke KPU, rekomendasi ke KPU, Yang Mulia. Dan KPU dalam proses tindaklanjut, Pak.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Silakan dilanjutkan waktunya tinggal 5 menit.

**71. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Selanjutnya di Payakumbuh Timur, Yang Mulia. Bahwa pada pokok permohonan terkait huruf C1, C2, C3, halaman 16 dan C8, 820 telah terjadi pemilihan-pemilihan dengan tingkat kehadiran 100%.

Terkait hal ini bahwa berdasarkan laporan yang kami terima dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 adanya terkait adanya pemilih yang tidak hadir, namun suaranya diduga digunakan oleh orang lain dan atas hal ini kami telah menerbitkan apa ... melalui Panwascam Payakumbuh Timur telah menerbitkan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 11 sekitar pukul 23.30 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan melaksanakan pemungutan suara ulang di Desa Hutatinggi pada tanggal 13 Desember Tahun 2020.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Itu yang di TPS 1, ya?

**73. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

TPS 1.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke.

**75. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Lanjut. Untuk selanjutnya, Yang Mulia, untuk Kecamatan Natal, Bawaslu Kabupaten Natal menerangkan bahwa terkait permohonan Pemohon menerangkan pada TPS 01 dan 02, Sikara Kara Kecamatan Natal, Termohon membatalkan suara tersebut karena menurut Pemohon kertas suara tersebut dikategorikan terjadi rusak atau sobek.

Bahwa terkait permohonan Pemohon, permintaan PSU yang masuk ke Bawaslu, Yang Mulia, ada permohonan Pemohon permintaan PSU 01 dan 02 di Desa Sikara Kara, Kecamatan Natal dengan Nomor 026 tanggal 10 Desember tentang permohonan perhitungan suara ulang yang diterima oleh Bawaslu pada tanggal 10 yang pada pokoknya terdapat ... menyatakan terdapat suara tidak sah kurang lebih 63 suara. Atas hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan melalui surat Nomor 231 tanggal 11 Desember yang pada substansinya menyatakan bahwa pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan

dalam hal terjadi terdapat perbedaan data formulir C hasil KWK dan C hasil salinan yang dimiliki saksi, maupun Panwaslu Kecamatan Natal.

PPK dengan menggunakan data yang tercantum dalam formulir model hasil C-KWK. Dalam hal perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PPK dapat melakukan penghitungan suara ulang. Selanjutnya, Panwaslu di Kecamatan Natal juga Panwaslu Natal menerima surat dari tim Paslon 01 tentang permohonan penghitungan suara ulang yang pada pokok permohonannya diakibatkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Sundutan Tigo yang mempengaruhi pemilih pada TPS 01, 02 dan 03 Desa Sundutan Tigo. Atas hal tersebut Panwaslu Natal menjelaskan kepada tim 01 melalui surat Nomor 042 tentang penjelasan permohonan PSU yang pada pokoknya Panwaslu Natal meminta kepada Tim Paslon Nomor Urut 1 untuk menyampaikan laporan secara resmi dan membawa alat bukti yang dimiliki ke Kantor Panwaslu Natal.

**76. KETUA: ASWANTO**

Waktu Bapak sudah lewat.

**77. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Ya, Pak. Terima kasih, Yang Mulia.  
Selanjutnya, Yang Mulia. Untuk Kecamatan Panyabungan (...)

**78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Waktu Bapak sudah lewat, Pak.

**79. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Dianggap dibacakan. Langsung penutup saja, Halaman 28.

**80. KETUA: ASWANTO**

Sudah habis waktunya, Bapak.

**81. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk menutupnya, maka sejauh ini, kami dalam keterangan kami secara tertulis telah menjelaskan semua pokok ... yang tidak ... apa terkait hal-hal yang berkaitan dengan Pokok-

Pokok Permohonan Pemohon dan terkait adanya dalil, khususnya terkait adanya kegiatan TSM sampai hari ini kami tidak menemukan adanya bukti-bukti yang cukup terkait adanya TSM. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Pihak Terkait, ya. Silakan. Ini waktunya juga antara 10 sampai 15 menit, ya.

**83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Walaikumsalam wr. wb.

**85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Terima Kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Sebelum kami membacakan, mohon izin, untuk mempersingkat pengucapan kata-kata Mandailing Natal kami singkat Madina, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Madina, ya.

**87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Ya.

**88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Silakan.

**89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Kemudian keterangan Pihak Terkait ini kami sudah sampaikan 59 halaman dan kami resume sebanyak 17 halaman.

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 86, dan seterusnya.  
Dalam Eksepsi.

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi harus menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madina Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon karena permohonan ini diajukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Hal mana dapat dilihat dari.

1. Permohonan Pemohon telah melanggar asas client-attorney privilege sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Conflict of Interest. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi harus menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Kuasa Hukum atas nama Adi Mansar dengan alasan bahwa pada Poin 6 dalam Pokok Permohonan Pemohon telah mendalilkan bahwa Calon Bupati Nomor 2, Dahlan Hasan Nasution pada Pilkada Tahun 2010 sesuai dengan Keputusan Mahkamah Nomor 41 Tahun 2010 terbukti melakukan kecurangan secara masif di Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Mahkamah memerintahkan kepada KPU Madina untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Madina.

Bahwa dalil Pemohon seperti dikutip di atas yang dibuat oleh kuasa hukumnya di antaranya bernama Adi Mansar telah melanggar asas client-attorney privilege sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berbunyi, "Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang." Selanjutnya dalam prinsip-prinsip dasar tentang peran advokat, pembela yang disahkan oleh kongres PBB.

Ke-8. Pada poin 15, kewajiban ... mengenai kewajiban dan tanggung jawab advokat disebutkan para advokat harus selalu menghormati dengan loyal kepentingan para klien. Fakta pelanggaran tersebut dapat dilihat dari isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2010 di PT-7, halaman 2, di mana di situ jelas Kuasa Hukum Dahlan Hasan pada waktu itu adalah Adi Mansar, dan seterusnya, kami anggap sudah dibacakan.

Bahwa di samping itu juga, adanya tindakan pembukaan rahasia klien yang jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan Pokok Permohonan Pilkada Tahun 2020 ini dari Kuasa Hukum Pemohon sangat jelas telah mempertontonkan adanya conflict of interest dalam pengajuan permohonan Pemohon yang kuasa hukumnya atas nama Adi Mansar sekaligus merupakan pelanggaran terhadap asas hukum misbruik van recht, yaitu (...)

**90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, itu dianggap dibacakan saja.

**91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Ya, dianggap dibacakan.

Bahwa terkait dengan aktivitas Adi Mansar di Mahkamah Konstitusi sebenar ... sebenarnya Mahkamah Konstitusi sendiri pada tahun 2010 telah pernah menyatakan bahwa tindakannya sebagai kuasa hukum adalah tidak etis sebagaimana dapat dibaca pada Risalah Sidang Perkara Nomor 166, Tahun 2010, halaman 7, Poin 31, Bukti PT-10, dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya, dalil-dalil Pemohon pada Poin 5, 6, dan 7 dalam Pokok Permohonan Pemohon adalah merupakan rangkaian kalimat-kalimat yang tidak ada relevansinya dengan alasan-alasan yang bisa dipakai untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Pilkada Tahun 2020 dan bahkan dalil-dalil tersebut dikualifikasikan sebagai *assassination of character* atau pembunuhan karakter terhadap pribadi Dahlan Hasan, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Poin 2. Identitas Pemohon tidak jelas. Bahwa baik dalam permohonan tertanggal 21 Desember maupun dalam perbaikannya tertanggal 23 Desember 2020, status pekerjaan H. Muhammad Jafar Sukhairi NST tercantum sebagai wiraswasta. Padahal sepengetahuan masyarakat umum dan fakta yang diketahui oleh masyarakat Madina bahwa orang yang bernama H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution yang maju sebagai Calon Bupati Kabupaten Madina Tahun 2020, pekerjaannya adalah Wakil Bupati Madina Periode 2016-2021. Disamping itu juga dalam permohonan Pemohon tidak ada dijelaskan Pemohon itu ditetapkan berdasarkan apa menjadi calon bupati, demikian juga dengan penetapan sebagai Calon Nomor Urut 1, tidak jelas keputusan siapa dan tanggal berapa, dan nomor berapa.

Kemudian, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan terbitnya Surat KPU Madina tentang Penetapan Rekapitulasi Calon Wakil Bupati atas nama Atika Azmi Utammi hanya berlatar belakang alumni SMA Negeri 1 Kotanopan, akan tetapi dalam permohonan pembatalan KPU Nomor 2332, dan seterusnya muncul gelar B.App. Fin.M.Fin. Atas ketidakjelasan identitas dari Pemohon tersebut semestinya Mahkamah Konstitusi menolak untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Tiga. Dalam permohonan Pemohon telah terjadi pemalsuan tanda tangan Kuasa Hukum atas nama Guntur Rambe, S.H., M.H. dan Doni Hendra Lubis, S.H., M.H. Tanda tangan Kuasa Hukum atas Guntur

Rambe, S.H., M.H. ada 3 macam bentuknya yang satu sama lain tidak berkesesuaian, kami lampirkan Bukti PT-12, PT-13, PT-14, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, tanda tangan Kuasa Hukum atas nama dan Doni Hendra Lubis, S.H., M.H. ada 2 macam bentuknya yang satu sama lain tidak berkesesuaian, dapat dilihat dalam Bukti PT-15.

Sementara dalam *Berita Kabar 24* terbitan tanggal 11 Desember 2020, Hakim Mahkamah Konstitusi atas Enny Nurbaningsih telah menegaskan terkait dengan pemegang kuasa untuk pihak manapun, tanda tangannya harus sebagaimanamestinya, jangan ada tanda tangan palsu sebagai Kuasa Hukum (Bukti PT-16).

Empat. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*). Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon pada poin 2 ada permohonan pembatalan Keputusan KPU Madina Nomor 2332 dan seterusnya, akan tetapi dalam uraian pokok permohonan, Pemohon tidak ada satu dalil pun yang menjadi permohonan pembatalan tersebut. Selanjutnya petitum permohonan pada poin 3, ada permohonan pendiskualifikasian Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 akan tetapi dalam uraian pokok permohonan Pemohon tidak ada dalil yang menjadi dasar permohonan pendiskualifikasian tersebut. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah *obscuur libel*.

Bahwa pada poin 4 petitum, permohonan Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menjadi bupati. Akan tetapi dalam uraian pokok permohonan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran ... maaf, akan tetapi dalam uraian pokok permohonan tidak ada dalil yang bisa ditunjukkan oleh Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dalil-dalil Pemohon hanya sebatas uraian tentang proses pilkada yang merupakan domain daripada Bawaslu, bukan domain MK.

Poin 4d dianggap dibacakan.

4e. Banyak lain yang diajukan oleh Pemohon berupa asumsi berlebihan tanpa bukti, misalnya dengan (ucapan tidak terdengar jelas) kepala desa melakukan dengan tujuan. Bagaimana Pemohon tahu tujuan perbuatan kepala desa? Kemudian mengenai aparatur ASN menghadiri kampanye, hal itu telah ditegaskan oleh komisi aparatur sipil negara bahwa ASN boleh menghadiri kampanye, yang tidak boleh adalah kampanye secara aktif (Bukti PT-19).

Dalam pokok permohonan. Poin 1 sampai dengan 5 hanya bersifat umum. Kemudian rangkaian uraian permohonan poin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 dalam pokok permohonan adalah merupakan kalimat-kalimat yang tidak ada relevansinya dengan alasan-alasan yang bisa dipakai untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Kemudian, tuduhan-tuduhan yang disampaikan tentang pemanfaatan dana BLTBB ini sudah disanggah dengan adanya Bukti PT-24, kami sudah ajukan dan juga Bukti PT-26 bahwa tuduhan itu tidak benar.

Kemudian bahwa pengajuan pencairan dana desa tersebut dimohonkan ditandatangani oleh pejabat Bupati Mandailing Natal atas nama Bapak Ir. Dahler Lubis, M.M. yang ditujukan kepada Kantor Perbendaharaan Kas Negara Padang Sidempuan.

Bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Madina Tahun 2020 justru Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang harus didiskualifikasi karena sudah melakukan kecurangan dengan cara-cara yang terstruktur, sistematis, dan masif yaitu dengan cara menyebarkan stiker yang berisi gambar Nomor Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa voucher kepada tim suksesnya, yang apabila pada daerah tim sukses tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 bisa menang, maka tim sukses yang memegang voucher tersebut bisa mencairkan sejumlah uang dan sudah ada di sebelumnya.

**92. KETUA: ASWANTO**

Maskernya tolong hidungnya tetap ditutup.

**93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Oh, ya. Maaf. Terlampir Bukti PT-25A, Bukti PT-25B, PT-25C dan seterusnya.

Empat. Bahwa uraian Pemohon pada poin 11, di permohonan asli, permohonan perbaikan, 13, ada dalil yang kontradiktif, di mana di satu sisi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sendiri di awal kalimatnya telah menyatakan bahwa Pilkada Kabupaten Madina berjalan aman, lancar, dan tertib. Ketiga frasa tersebut menunjukkan arti dan makna, suatu keadaan yang sangat sempurna dan paripurna, dan juga ini didukung oleh video dari Paslon Nomor 1 yang menyatakan apresiasi terhadap kinerja daripada KPU.

**94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Waktunya 5 menit lagi, ya. Ini baru 2 6 halaman.

**95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Baik, baik, Yang Mulia.



**96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Bahwa uraian Pemohon pada poin 16 sampai 21 adalah suatu rangkaian permohonan terkait Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, semua tuduhan itu telah terjawab dengan adanya surat-surat resmi. Pertama, pemecatan dari kepala dinas, Kabupaten Mandailing Natal itu sudah mendapat surat dari persetujuan dari Mendagri terlebih dahulu. Kemudian, terhadap pemecatan terhadap ... bukan pemecatan, oh pemutasian terhadap Kabib Pengairan itu juga sudah dijawab oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 820, terlampir sebagai Bukti 103.

Bahwa dalil Pemohon pada poin 22 adalah ada yang bersifat prasangka saja.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Madina Nomor 2332, dan seterusnya tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pilkada Bupati Kabupaten Madina Tahun 2020, bertanggal 17 Desember Tahun 2020, pukul 22.05 WIB. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Kuasa Hukum, M. Amin Nasution, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

**97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih.

**98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Ya.

**99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Untuk pengesahan alat bukti dan lain-lain, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**100. KETUA: ASWANTO**

Yang Mulia, ada klarifikasi? Silakan.

**101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kab ... Bawaslu ya, yang berkaitan dengan dalil Pemohon, mutasi-mutasi jabatan di tenggat waktu enam bulan sebelum atau sesudah itu dijawab juga ya, di jawaban? Atau ada laporan di Bawaslu tidak? Yang berkaitan dengan (...)

**102. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Ya, berdasarkan itu ada laporannya, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, dan itu sudah kita tangani dan atas laporan tersebut (...)

**103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada di jawaban tadi? Di jawaban tertulis (...)

**104. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Di jawaban tertulis ada, Yang Mulia.

**105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Termasuk yang mencairkan ... kepala desa diminta mencairkan untuk kepentingan camat? Itu juga? Ada di jawab di? Itu kan didalilkan Pemohon?

**106. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Ya, ada, Yang Mulia, di dalam keterangan tertulis.

**107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ya. Nanti dipelajari, ya, karena ini ... pengelembungan tadi sudah ya?

**108. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Ya, Yang Mulia.

**109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, Pak Ketua, terima kasih.

**110. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, ya? Selanjutnya kita sahkan alat bukti. Ini Pemohon ada tambahan bukti, ya? P-4.1 sampai P-25? Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Pihak Termohon, sesuai dengan daftar alat bukti, Anda memasukkan Bukti T-1 sampai dengan T-21, semua sudah diperiksa, lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait. Pihak Terkait Bukti PT-1 sampai dengan PT-149, betul ya?

**KETUK PALU 1X**

Pihak Bawaslu sebagai pemberi keterangan, ada PK-1 sampai dengan PK-48, betul ya?

**111. BAWASLU PERKARA NOMOR 86/PHP.BUP-XIX/2021: JOKO ARIEF BUDIONO**

Benar, Yang Mulia.

**112. KETUA: ASWANTO**

Baik. Dan untuk Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX.2021, Pihak Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait sudah bisa meninggalkan ruang sidang.

Nah, untuk Terkait karena ini ... apa namanya ... Pihak Prinsipal Terkaitnya tetap sama, tetapi kita ada aturan ini karena lain nomor. Kita ada aturan setiap nomor maksimal 2 yang ada di dalam ruangan. Sehingga Bapak bisa mengatur siapa yang akan tinggal 2 orang dan siapa yang keluar 2 orang. Silakan, dan saya kembalikan.

**113. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Untuk Pemohon Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 ini nanti menunggu informasi dari Kepaniteraan, ya. Kalau sekiranya nanti dilanjutkan apa yang didalilkan Pemohon dan yang lainnya supaya menyiapkan saksi misalnya, ya. Karena ini speedy trial, jadi waktunya sangat singkat.

Oke, sambil mempersiapkan untuk meninggalkan ruangan karena penegakan protokol kesehatan, kita akan selanjutnya mendengar jawaban Termohon Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021, ya, silakan.

**114. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD HALIM**

Terima kasih. Jawaban Termohon registrasi Perkara Nomor 79/PHP.BUP-XIX/2021. Yang kami muliakan dan hormati Majelis Hakim Konstitusi Panel 2. Yang kami hormati Pemohon dan/atau Kuasanya, Pihak Terkait atau Kuasanya, Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Izinkan kami Kuasa Hukum Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara untuk menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan Mahkamah Konstitusi kepada kami untuk menyampaikan jawaban terkait dengan permohonan Pemohon yang telah pula dibacakan pada sidang pendahuluan pada tanggal 27 Januari 2021 yang lalu.

Bahwa setelah mentelaah substansi dan pokok-pokok permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonan Pemohon. Termohon mencatat isu, alasan, dan dalil yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengkonstruksi permohonannya, yaitu akibat Termohon diduga melakukan penghalang-halangan secara sistematis, terstruktur, dan masif, termasuk tidak memberikan DPT secara benar, maka berakibat terjadi selisih yang besar ke semuanya merupakan pelanggaran administrasi.

Bahwa untuk menjawab sekaligus membentuk isu tersebut, alasan dan dalil permohonan-permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan alat bukti sebanyak 4 alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan keseluruhannya sudah Termohon sampaikan dan serahkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Sekretariat Mahkamah Konstitusi dan keseluruhannya telah diterima oleh Sekretariat Mahkamah Konstitusi dan telah pula dibuatkan tanda terima.

Bahwa Termohon telah menguraikan jawaban Termohon secara jelas dan terang, jawaban Termohon setebal 22 halaman yang pada pokoknya terdiri dari eksepsi, jawaban atas pokok permohonan, dan petitum. Selanjutnya kami bacakan petitum.

**115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD HALIM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6/Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1 nama pasangan calon H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi, perolehan suara 78.921. Nomor Urut 2 Drs. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin perolehan suara 79.293. Nomor Urut 3 nama Pasangan calon H.M. Sofwat Nasution dan Ir. Zubeir Lubis perolehan suara 44.993. Total suara sah 203.207.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal kuasa hukumnya Law Office Syahruczal Yusuf & Associates.

1. Syahruczal, S.H.
2. H. Mulyadi, S.H., M.H.
3. Ahmad Johari Damanik, S.H., M.H.
4. Suryadi, S.H.
5. M. Hendrawan, S.H.
6. Muhammad Halim, S.H., M.H. Saya sendiri.
7. Hari Azhar Ananda, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

**117. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih dari KPU waktunya hanya 5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan keterangan dari Bawaslu. Kalau bisa dimanfaatkan waktu juga sesingkat mungkin, silakan.

## **118. BAWASLU PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD ISWADI**

Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Bawaslu dengan register Nomor 79/PHP-BUP/XIX/2021, terkait dalil permohonan angka 6, 17, 18, 19, 20, 21 yang menyatakan kata Pemohon bahwasanya banyak di Mandailing Natal tidak mau memberikan C pemberitahuan.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Mandailing Natal KPU Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan dan menyalurkan C pemberitahuan, yaitu sebanyak 229 ... B 229.582 yang diserahkan yang terdistribusi ... yang dikembalikan 286.230 ... eh, yang terdistribusi 286.230 yang tidak terdistribusi 12.852, yang tidak diketahui, yang tidak dikenal 2.714, tidak dapat ditemui 4.955, dan lain-lain 1.858.

Terkait permohonan Pemohon yang ada di Desa Huta Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur ini sudah ditangani Panwas Kecamatan Panyabungan Timur terkait dugaan adanya orang yang mengaku dirinya sebagai orang lain. Yang selanjutnya Panwas Panyabungan Timur menginformasikan kepada PPK Panyabungan Timur untuk dilakukan PSU, yaitu dilaksanakan KPU pada tanggal 13 Desember 2020.

Bahwa pada pokok permohonan yang didalilkan Pemohon banyak terjadi money politics, yaitu Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menjelaskan hanya 2 kecamatan yang menerima laporan tapi ini pun tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup syarat formil, yaitu Kecamatan Siabu dan Kecamatan Panyabungan. Terkait yang didalilkan Pemohon tentang coklit, jajaran KPU telah melaksanakan sampai kepada desa-desa, yaitu PPS. Ada 2 pelanggaran yang ditemukan Bawaslu, yaitu di Desa Kuala Batahan TPS 1, TPS 2 yaitu yang melakukan coklit bukan atas nama dirinya, melainkan orang lain yang disuruh dan ini sudah direkomendasikan untuk pencoklitan ulang saat itu oleh Panwas Kecamatan Batahan dan telah dilaksanakan.

Terkait pengawasan sosialisasi oleh KPU Mandailing Natal terkait pada tanggal 9 Desember 2020, ini KPU Mandailing Natal atau Termohon sudah melaksanakan dengan sesuai PKPU 18, yaitu di setiap desa dan seluruh kecamatan ini sudah dilaksanakan oleh KPU dan ini juga kita awasi secara melekat.

Terhadap pokok permohonan yang disampaikan Pemohon, yaitu DPT yang dipasang atau ditempel di TPS, yaitu ini Bawaslu Mandailing Natal menjelaskan bahwasanya Bawaslu tidak menemukan ketika yang disampaikan Pemohon. Dan selanjutnya adanya laporan temuan terkait menghalang-halangi saksi-saksi di TPS yang di dalilkan Pemohon. Sepanjang pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ini tidak ditemukan, ketika misalnya ini pun terjadi ini akan diberikan saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

Yang selanjutnya, adanya laporan terkait dugaan pemilih hak pilih orang lain, ini tadi yang di Gunung Baringin di apa ... Kecamatan Gunung Baringin ini sudah diselesaikan.

Yang selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwasanya ketika menerima laporan, ya, maaf. Selanjutnya Pemohon mendalilkan ... merugikan ... rugi atas apa yang dilakukan oleh Termohon bahwa disini Bawaslu Mandailing Natal menjelaskan mulai dari rekapitulasi tingkat kecamatan sampai kepada rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak ada menemukan atau pun menerima laporan terkait yang di dalilkan Pemohon, yang dikuatkan juga ini juga memang tidak dicatatkan di dalam kejadian khusus kecamatan maupun di kejadian khusus kabupaten.

Terkait mutasi yang dilakukan oleh Bupati Mandailing Natal, pada tanggal 12 Mei 2020, Bawaslu Mandailing Natal telah mengkaji ini dan ternyata ini memiliki izin dari Menteri. Yang selanjutnya terkait Pemohon mendalilkan bahwasanya tidak ada yang ditindaklanjuti pengaduan Pemohon yang dilaporkan ke Bawaslu, Bawaslu Mandailing Natal tidak berhak menolak permohonan Pemohon dan siapapun juga dia meng ... diterima permohonannya dan Bawaslu juga sampai ... sampai hari ini ada ditangani 23 kasus, yaitu temuan ada 7 kasus, ya, laporan ada 8 kasus dan di antara laporan tersebut ada laporan yang tidak teregister karena lewat batas waktu. Terkait yang didalilkan Pemohon bahwasanya adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan Bawaslu. Berdasarkan dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan penanganan pelanggaran tidak pernah meminta ataupun menerima ya. Sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pemilihan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Demikian, Majelis.

**119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengar keterangan dari Pihak Terkait. Mohon supaya Pihak Terkait bukan lawan, ya, jadi tidak perlu dibacakan semua hal-hal penting yang terkait dengan keterangan yang perlu disampaikan dalam persidangan. Karena ini sudah diserahkan. Pihak Pemohon juga sudah mendapat, ya?

**120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: BAGINDA UMAR LUBIS**

Sudah, Yang Mulia.

**121. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh oke. Karena ini itu disampaikan hal-hal penting saja terkait dengan permohonan ini. Silakan kepada Pihak Terkait.

**122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami tetap membuat dalam resume juga.

1. Dalam eksepsi. Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa diluar hasil penghitungan suara. Kemudian, dianggap dibacakan. Permohonan Pemohon melebihi ambang batas 1,5%, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2). Sub b, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Mengingat bunyi Pasal 2 dianggap dibacakan.

**123. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Bahwa Kabupaten Mandailing Natal, jumlah penduduknya adalah sebanyak 489.759 jiwa.

**125. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sudah, itu dilewatkan saja.

**126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Ya.

**127. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Itu kan sudah ada. Langsung saja kedudukan hukum saja.



**128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Ya. Kedudukan hukum. Bahwa norma yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) tersebut, telah di ... tidak bisa disimpangi ataupun di ... dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 Tahun 2016. Halaman 141, 158 dianggap dibacakan.

**129. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Dibacakan. Ya.

**130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Pokok permohonan Pemohon langsung poin 4.

**131. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Bahwa keseluruhan dalil-dalil Pemohon angka 1 sampai 44, sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Atau dengan kata lain telah nyata bahwa permohonan Pemohon telah disusun tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan tidak sesuai dengan format permohonan, sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.

Terkait dengan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon juga tidak menguraikan sama sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terungkap bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan dalil hukum terkait dengan objek perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, melainkan bukan ... maaf ... bukan merupakan dalil hukum. Kami ulang, bukan merupakan dalil hukum terkait dengan objek perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, melainkan hanya memuat dalil-dalil yang

berhubungan dengan alasan adanya pelanggaran administrasi, yakni pelanggaran terhadap tata cara prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pilkada. Yang bukan merupakan kewenangan daripada mahkamah.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2020, dan seterusnya.

**133. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX/2021: M. AMIN NASUTION**

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait memohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Mandailing Natal Nomor 2332 dan seterusnya tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal 2020, bertanggal 17 Desember 2020 Pukul 22.05 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

**135. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo, kalau ada yang ingin diklarifikasi. Cukup, ya? Untuk pengesahan alat bukti saya serahkan kepada Yang Mulia Pak Aswanto.

**136. KETUA: ASWANTO**

Sebelum ke alat bukti, ini ada klarifikasi untuk Bawaslu, ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan ada 23 kasus, ya? Yang ditangani, ada yang tidak diregister, alasan registernya karena lewat waktu. Betul, ya? Kasus apa yang tidak diregister karena lewat waktu?

**137. BAWASLU PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD ISWADI**

Izin, Majelis. Ada kasus yang katanya keterlibatan kepala desa, tanggal waktu diketahuinya terlambat, maka tidak dapat diregister.

Dan yang lainnya juga, ada katanya pembagian BLTDD (ucapan tidak terdengar jelas) lewat kepala desa, tapi memang tanggal diketahuinya sudah lewat batas waktu.

**138. KETUA: ASWANTO**

Baik. Itu yang tidak diregister, ya?

**139. BAWASLU PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD ISWADI**

Ya, ya, Majelis.

**140. KETUA: ASWANTO**

Soalnya dari tadi kelihatan Bapak hadir di sini menjadi pembelanya KPU. Bapak tidak diminta hadir untuk membela KPU, tapi Bapak diminta hadir untuk menjelaskan apa yang Bapak lakukan, ya?

**141. BAWASLU PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD ISWADI**

Ya, Majelis.

**142. KETUA: ASWANTO**

Nah ... ya, kalau Anda mau menjadi pengawas yang baik, kan kalau lewat waktu bisa dijadikan temuan. Anda tidak jadikan temuan?

**143. BAWASLU PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD ISWADI**

Kalau lewat waktu, kita bisa jadikan informasi awal, Majelis.

**144. KETUA: ASWANTO**

Ya, kan bisa dijadikan (...)

**145. BAWASLU PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD ISWADI**

Bisa, bisa dijadikan informasi awal, tapi terkait itu juga memang kita kewalahan ataupun memang tidak mendapatkan cukup bukti.

**146. KETUA: ASWANTO**

Betul, Anda sudah mulai memeriksa karena Anda sudah mendapat informasi awal berdasarkan laporan itu, tetapi tidak cukup bukti?

**147. BAWASLU PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD ISWADI**

Ya, betul, Yang Mulia.

**148. KETUA: ASWANTO**

Atau Anda hanya mengatakan, "Oh, ndak bisa ini, sudah lewat waktu."?

**149. BAWASLU PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD ISWADI**

Di ... langsung diperiksa, Yang Mulia.

**150. KETUA: ASWANTO**

Langsung diperiksa?

**151. BAWASLU PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD ISWADI**

Ya. Hasil langsung diperiksa, Yang Mulia.

**152. KETUA: ASWANTO**

Nanti kita lihat, ya.

**153. BAWASLU PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX.2021: AHMAD ISWADI**

Ya.

**154. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, Bapak. Kalau bikin jawaban jangan membela KPU, Pak. Bapak ini tidak membela ini, tidak membela ini, tidak membela itu, tapi memberi informasi yang benar kepada Mahkamah agar Mahkamah tidak keliru dalam membuat putusan. Kalau bapak ikut-ikutan membela KPU, nanti kami keliru.

Baik, kita sahkan bukti, ya. Termohon Bapak memasukkan bukti T-1 sampai T-4, ya? Baik, sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Pihak Terkait, ada PT-1 sampai dengan PT-6?

**155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 79, 86/PHP.BUP-XIX.2021: M. AMIN NASUTION**

Benar, Yang Mulia.

**156. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Sudah diperiksa dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Bawaslu pihak pemberi keterangan, ada PK-1 sampai dengan PK-17. Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Pemohon, ada bukti tambahan P-30, P-44, P-45, dan P-46. Betul, ya?

**157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PHP.BUP-XIX.2021: BAGINDA UMAR LUBIS**

Sudah, Yang Mulia.

**158. KETUA: ASWANTO**

Baik. Sudah diperiksa dan lengkap

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih untuk semua Pihak Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX.2021 dan 79/PHP.BUP-XIX.2021. Pemohon, baik yang hadir di ruangan maupun yang melalui online, demikian juga dengan Termohon, baik yang hadir langsung maupun yang online. Bawaslu, di Bawaslu sekaligus sebagai Bawaslu RI, terima kasih sudah mendampingi rekan-rekan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kemudian KPU RI tadi ya, ada KPU RI juga dengan KPU-KPU yang menjadi Termohon, baik provinsi maupun kabupaten/kota, terima kasih

atas kehadiran Ibu/Bapak. Dan juga kepada Pihak Terkait, baik Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX.2021 maupun 79/PHP.BUP-XIX.2021, termasuk yang hadir melalui online, baik Kuasa maupun Prinsipal.

Baik, terima kasih. Dengan demikian sidang untuk Perkara Nomor 86 dan Perkara 79/PHP.BUP-XIX.2021 selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.22 WIB**

Jakarta, 2 Februari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

